



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat berlangsung secara maksimal guna memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Maluku Utara, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Minyak dan Gas Bumi;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
BUMI DI PROVINSI MALUKU UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.
6. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
7. Penguasaan Minyak dan Gas Bumi di Daerah adalah kewenangan untuk menyelenggarakan pengusahaan minyak dan gas bumi di daerah yang dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
8. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum dan menjalankan jenis usaha tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
10. Perusahaan jasa penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
11. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;
12. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
13. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai persyaratan untuk mendapatkan suatu izin tertentu.

14. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
15. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
18. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan usaha Minyak dan Gas;
19. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan usaha Minyak dan Gas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
20. Minyak Bumi adalah hasil proses alam berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerat dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi;
21. Gas Bumi adalah hasil proses alam berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah menyelenggarakan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagai pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan minyak dan Gas Bumi di daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di daerah terdiri dari :

1. Penggunaan Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi yang tidak berkaitan dengan kegiatan hulu;
2. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

3. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
4. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
5. Lokasi pendirian kilang;
6. Pendirian depot lokal;
7. Pendirian stasiun pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU);
8. Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK);
9. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
10. Surat keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak dibidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;
11. Pelaksanaan konsultasi atas penawaran dan penetapan wilayah kerja;
12. Pelaksanaan konsultasi rencana pengembangan lapangan yang pertama jika dalam wilayah kerja tersebut ditemukan cadangan minyak dan/atau gas bumi secara komersial;
13. Pelaksanaan program dalam rangka pengembangan wilayah (community development);

BAB IV

IZIN, PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI

Pasal 4

Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendapatkan izin atau persetujuan, atau rekomendasi dari Gubernur atau konsultasi dengan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Terhadap pengusahaan minyak dan gas bumi yang wajib mendapatkan izin dari Gubernur adalah :
 - a. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi 4 (empat) sampai dengan 12 mil (dua belas) laut;
 - b. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
 - c. Pendirian depot lokal;
 - d. Pendirian stasiun pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU);
 - e. Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK);
 - f. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- (2) Terhadap pengusahaan minyak dan gas bumi yang wajib mendapatkan persetujuan dari Gubernur adalah :
 - a. Setiap penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang meliputi lintas kabupaten;

- b. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang Bidang Usaha Jasa Penyediaan Komoditas dan Jasa Boga, serta Jasa Bidang Penyediaan Material dan Peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Terhadap perusahaan minyak dan gas bumi di daerah yang wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur adalah :
 - a. Lokasi pendirian kilang dengan kapasitas tertentu ;
 - b. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan perusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi lintas kabupaten.
 - (4) Terhadap perusahaan minyak dan gas bumi di daerah yang wajib melakukan konsultasi dengan Gubernur adalah :
 - a. Penetapan suatu daerah sebagai wilayah kerja untuk ditawarkan kepada calon kontraktor;
 - b. Pengembangan lapangan yang pertama jika dalam wilayah kerja tersebut ditemukan cadangan minyak dan gas bumi secara komersial;
 - c. Pelaksanaan program pengembangan wilayah (community development);

Pasal 6

Izin perusahaan minyak dan gas bumi dapat diberikan kepada :

- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- Koperasi terutama yang berdomisili di wilayah Propinsi Maluku Utara;
- Badan Hukum swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Propinsi Maluku Utara, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di wilayah Propinsi Maluku Utara;
- Badan Hukum asing harus bermitra dengan badan hukum Indonesia serta wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 7

Tata cara dan syarat-syarat pengajuan untuk mendapatkan izin, persetujuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak-hak dan kewajiban Pemegang Izin :

1. Mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun ketentuan – ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan.

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis perizinannya dan lokasi yang telah ditentukan.
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
4. Membayar ganti rugi kepada penduduk setempat yang tanah dan lokasinya dijadikan lokasi penambangan.
5. Melaksanakan sendiri usaha sesuai dengan izin yang dimiliki dengan tidak memindahkan kepada pihak lain.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 9

Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud Pasal 3 butir 1 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain pada pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi diatas kertas bermaterai cukup dengan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Camat setempat;
 - c. Peta Lokasi;
 - d. Izin Lokasi;
 - e. Data mengenai pemanfaatan lahan;
2. Permohonan diajukan dalam rangkap 5 (lima).
3. Dinas Pertambangan dan Energi menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini untuk diperiksa dan diteliti selanjutnya :
 - a. Meneruskan proses perizinannya bilamana permohonan sudah lengkap dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, atau;
 - b. Menolak dan menanggguhkan permohonan bilamana dianggap belum memenuhi persyaratan;
4. Setelah permohonan diterima dan dianggap sah, maka pemohon wajib melaksanakan presentasi teknis.
5. Dinas menunjuk petugas untuk melaksanakan peninjauan dan pemeriksaan lapangan.
6. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peninjauan lapangan ditanggung oleh pemohon, ditentukan berdasarkan standar yang berlaku di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas di lapangan, kemudian dilakukan penilaian oleh tim untuk dikeluarkan keputusan yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan dengan dilengkapi berkas permohonan.

8. Setelah mendapat persetujuan dari Gubernur kemudian dibuatkan surat persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.
9. Terhadap badan usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor.
10. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan Gas Bumi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Data mengenai penggunaan kawasan hutan;
 - c. Data Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. Peta wilayah kuasa pertambangan / wilayah kerja kontraktor;
2. Permohonan diajukan dalam rangkap 5 (lima).
3. Dinas Pertambangan dan Energi menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini untuk diperiksa dan diteliti selanjutnya :
 - a. Meneruskan proses perizinannya bilamana permohonan sudah lengkap dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, atau;
 - b. Menolak dan menanggguhkan permohonan bilamana dianggap belum memenuhi persyaratan.
4. Setelah permohonan diterima dan dianggap sah, maka pemohon wajib melaksanakan presentasi teknis.
5. Dinas menunjuk petugas untuk melaksanakan peninjauan dan pemeriksaan lapangan.
6. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peninjauan lapangan ditanggung oleh pemohon, ditentukan berdasarkan standar yang berlaku di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas di lapangan, kemudian dilakukan penilaian oleh tim untuk dikeluarkan keputusan yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan dengan dilengkapi berkas permohonan.
8. Setelah mendapat persetujuan dari Gubernur kemudian dibuatkan surat persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.

9. Setelah rekomendasi dikeluarkan selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 11

Tata cara permohonan dan pemberian izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) di laut, sebagaimana dimaksud pasal 3 butir 3 adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan izin penggunaan atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak pada pemerintah Propinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan :
 - a. Gambar konstruksi gudang / kontainer penyimpan bahan peledak;
 - b. Gambar tata letak gudang / kontainer penyimpan bahan peledak;
 - c. Peta situasi wilayah kerja;
 - d. Jenis, berat serta ukuran peti / box bahan peledak yang akan disimpan;
 - e. Rekomendasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - f. Rekomendasi Surat Pernyataan tidak keberatan dari Instansi terkait setempat;
 - g. Rekomendasi dari badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda);
 - h. Rekomendasi camat setempat.
2. Permohonan diajukan dalam rangkap 5 (lima).
3. Dinas Pertambangan dan Energi menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini untuk diperiksa dan diteliti selanjutnya :
 - a. Meneruskan proses perizinannya bilamana permohonan sudah lengkap dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, atau;
 - b. Menolak dan menangguhkan permohonan bilamana dianggap belum memenuhi persyaratan;
4. Setelah permohonan diterima dan dianggap sah, maka pemohon wajib melaksanakan presentasi teknis.
5. Dinas yang dikeluarkan, untuk melakukan peninjauan lapangan ditanggung oleh pemohon, ditentukan berdasarkan standar yang berlaku di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.
6. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peninjauan lapangan ditanggung oleh pemohon, ditentukan berdasarkan standar yang berlaku di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas di lapangan, kemudian dilakukan penilaian oleh tim untuk dikeluarkan keputusan yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan dengan dilengkapi berkas permohonan.
8. Setelah mendapat persetujuan dari Gubernur kemudian dibuatkan surat izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah 12 (dua belas) mil laut oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.

9. Terhadap Badan usaha yang telah mendapat izin, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor.
10. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Tata cara permohonan dan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 butir 4 adalah sebagai berikut

1. Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan izin penggunaan atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan terdaftar (business registration certificate) atau sejenisnya dari negara asal;
 - b. Rekomendasi dari kedutaan besar Republik Indonesia di negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan dewan direksi serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia.
 - c. Surat kuasa untuk kepala kantor perwakilan dari pemimpin perusahaan kantor pusat;
 - d. Bagan organisasi kantor pusat dan kantor perwakilan di Indonesia;
 - e. Rencana kegiatan kantor perwakilan / realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan);
 - f. Rekomendasi Direktur Jenderal minyak dan gas bumi;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud, dalam butir 1 Pasal ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administrasi dan evaluasi lapangan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi pemerintah Provinsi Maluku Utara mengeluarkan izin pembukaan kantor perwakilan di Provinsi Maluku Utara.

Pasal 13

Tata cara permohonan dan pemberian rekomendasi pendirian kilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 butir 5 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan rekomendasi lokasi pendirian kilang pada Pemerintah Propinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Lurah / Desa setempat;
 - c. Rekomendasi camat setempat;
 - d. Peta Izin Lokasi;
 - e. Gambar konstruksi;
 - f. Kapasitas Produksi;
 - g. Penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja;

2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administrasi dan evaluasi lapangan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil evaluasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengeluarkan rekomendasi pendirian kilang.
4. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Tata cara permohonan dan pemberian izin pendirian depot lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 6 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan izin lokasi pendirian depot lokal kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan :
 - a. Biodata perusahaan ;
 - b. Rekomendasi dari Bappeda;
 - c. Peta izin lokasi;
 - d. Data mengenai kapasitas timbun / penyimpanan;
 - e. Data perkiraan pembangunan;
 - f. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - g. Rekomendasi dari Pertamina.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Pasal ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administrasi dan evaluasi lapangan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil evaluasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengeluarkan izin pendirian depot lokal.
4. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Tata cara permohonan dan pemberian izin mendirikan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 7 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan izin mendirikan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan :
 - a. Biodata perusahaan ;
 - b. Surat Keterangan Domisili;
 - c. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. Rekomendasi Lurah / Desa setempat;
 - e. Rekomendasi Camat setempat;

- f. Surat Izin mendirikan bangunan (IMB);
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. Rekomendasi dari Bappeda;
 - j. Peta Izin Lokasi;
 - k. Gambar Konstruksi;
 - l. Data mengenai kapasitas timbun / penyimpanan;
 - m. Data perkiraan penyaluran / distribusi;
 - n. Inventarisasi peralatan dan kapasitas yang dipergunakan (informasi teknis)
 - o. Rekomendasi dari Pertamina;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Pasal ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administrasi dan evaluasi lapangan.
 3. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil evaluasi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengeluarkan izin mendirikan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum).
 4. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Tata cara permohonan dan pemberian izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) yang merupakan bahan bakar mesin 2 (dua) langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 butir 8 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) yang merupakan bahan bakar mesin 2 (dua) langkah kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan
 - a. Biodata perusahaan ;
 - b. Surat Keterangan Domisili;
 - c. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. Rekomendasi Lurah / Desa setempat;
 - e. Rekomendasi Camat setempat;
 - f. Surat Izin mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. Rekomendasi dari Bappeda;
 - j. Peta Izin Lokasi;
 - k. Gambar Konstruksi;
 - l. Informasi teknis
 - m. Rekomendasi dari Pertamina;
2. Apabila diperlukan badan usaha wajib melakukan presentasi teknis.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administrasi dan evaluasi lapangan.

4. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil evaluasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengeluarkan izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) yang merupakan bahan bakar mesin 2 (dua) langkah.
5. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Tata cara permohonan dan pemberian izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 9 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan :
 - a. Biodata perusahaan ;
 - b. Surat Keterangan Domisili;
 - c. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. Rekomendasi Lurah / Desa setempat;
 - e. Rekomendasi Camat setempat;
 - f. Surat Izin mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. Rekomendasi dari Bapedalda;
 - j. Peta Izin Lokasi;
 - k. Gambar Konstruksi;
 - l. Rekomendasi dari Pertamina;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 Pasal ini. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administrasi dan evaluasi lapangan.
3. Pelumas bekas yang dihasilkan wajib disalurkan kepada pemegang izin pengolahan pelumas bekas. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Tata cara persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuai yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 10 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha yang mengajukan permohonan Surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuai yang bergerak dibidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan :

- a. Biodata perusahaan ;
 - b. Surat Keterangan Domisili;
 - c. Rekomendasi Lurah / Desa setempat;
 - d. Rekomendasi Camat setempat;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. Referensi Bank ;
 - h. Tanda Daftar Rekanan (TDR);
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administrasi dan evaluasi lapangan.
 3. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENINJAUAN LAPANGAN

Pasal 19

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan setelah permohonan diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan menugaskan Tim Teknis Dinas.
- (2) Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan pemeriksaan dan peninjauan lapangan dibebankan kepada pihak pemohon sesuai dengan standar perjalanan dinas yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- (3) Kepada pemohon diwajibkan untuk menghadirkan aparat kecamatan dan kelurahan atau desa setempat pada saat peninjauan dan pemeriksaan lokasi untuk mengetahui dan sekaligus menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara untuk ditindak lanjuti :
 - a. apabila tidak ada permasalahan, maka dibuat pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk mendapatkan izin prinsip.
 - b. apabila ada permasalahan, berkas permohonan yang bersangkutan dikembalikan kepada pemohon serta proses perizinan untuk sementara ditangguhkan dan atau ditolak.
- (5) Setelah ada izin prinsip dari Gubernur, kepada pemohon diberikan surat izin, surat persetujuan dan surat rekomendasi sebagaimana yang dimohon dan ditanda tangani Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin, persetujuan, atau rekomendasi atas pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pengusahaan termasuk perizinan;
 - b. produksi, pemasaran atau distribusi;
 - c. standar teknis;
 - d. pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. aspek lingkungan.

Pasal 21

- (1) Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi berdasarkan Peraturan Daerah ini wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. laporan produksi, pemasaran atau distribusi;
 - b. laporan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. laporan pengelolaan lingkungan.

Pasal 22

Pedoman dan tata cara pembinaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan 21, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX
SANKSI

Pasal 23

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - teguran secara lisan;
 - teguran tertulis;

- pencabutan sementara izin;
 - pencabutan tetap izin.
- (3) Pemberian sanksi yang berupa pencabutan izin, persetujuan dan rekomendasi dilakukan apabila :
- a. pemegang izin atau persetujuan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
 - b. pemegang izin tidak menindaklanjuti izin yang diberikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin;
 - c. pemegang izin memindah tangankan izin kepada pihak lain;
 - d. pemegang izin melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap izin, persetujuan atau rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin, persetujuan atau rekomendasi tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang telah ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 27 Nopember 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 27 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 7

**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**



RUSDY SYUKUR, SH., MH.

**Pembina Tk.I
NIP. 131 609 394**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DI PROVINSI MALUKU UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya kegiatan usaha minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh Pemerintah, namun demikian dengan semangat otonomi daerah ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui prinsip Desentralisasi, Dekonsentrasi maupun Tugas Perbantuan.

Untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintah pada perusahaan minyak dan gas bumi di daerah perlu adanya suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memuat substansi pokok mengenai Ketentuan Umum, Kewenangan, Ruang Lingkup, Izin Persetujuan dan Rekomendasi, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan mengenai sanksi.

Dengan demikian pengaturan dalam peraturan daerah ini diharapkan dapat menjamin adanya suatu kepastian dalam penyelenggaraan perusahaan Minyak dan Gas di daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah dan pada umumnya masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan dalam ayat ini adalah pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konsultasi adalah sebelum dilakukan penawaran wilayah kerja, Pemerintah Provinsi Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menginformasikan bahwa daerahnya akan ditetapkan sebagai wilayah kerja kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konsultasi dalam ayat ini adalah apabila ditemukan minyak dan atau gas bumi pada daerah tersebut. maka sebelum dilakukan pengembangan lapangan yang pertama kali Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada wilayah kerja tersebut, untuk melakukan pelaksanaan konsultasi ke Pemerintah pusat mengenai hal-hal yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana pendapatan daerah tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud konsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini adalah sebelum melaksanakan program community development Pemerintah propinsi melakukan koordinasi antara kontraktor, Pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konsultasi dalam ayat ini adalah Pemerintah Pusat dalam memberikan sanksi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang melakukan pelanggaran wajib berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi dimana pelanggaran tersebut terjadi seperti pelanggaran yang terkait dengan lingkungan hidup.

- Pasal 6**
Cukup jelas.
- Pasal 7**
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah keseluruhan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara yang menjadi kewenangannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan retribusi dalam ayat ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Pasal 8**
Cukup jelas.
- Pasal 9**
Cukup jelas.
- Pasal 10**
Cukup jelas.
- Pasal 11**
Cukup jelas.
- Pasal 12**
Cukup jelas.
- Pasal 13**
Cukup jelas.
- Pasal 14**
Cukup jelas
- Pasal 15**
Cukup jelas.
- Pasal 16**
Cukup jelas.

- Pasal 17** Cukup jelas.
- Pasal 18** Cukup jelas.
- Pasal 19** Cukup jelas.
- Pasal 20** Cukup jelas.
- Pasal 21** Cukup jelas.
- Pasal 22** Cukup jelas.
- Pasal 23** Cukup jelas.
- Pasal 24** Cukup jelas.
- Pasal 25** Cukup jelas.
- Pasal 26** Cukup jelas.
- Pasal 27** Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 5